



SALINAN

**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan pemerintah perlu dilakukan pemberian penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mampu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Tanah Datar.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negera secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi dan teladan selanjutnya di sebut PNS yang berprestasi dan teladan adalah PNS yang diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah atas prestasi yang diperoleh berdasarkan penilaian prestasi kerja dan keteladanannya.
8. Penghargaan adalah suatu bukti pujian yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan prestasi kerja dan keteladannya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dan teladan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi dan teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk :

a. meningkatkan...

- a. meningkatkan motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. meningkatkan integritas dalam bekerja;
- c. meningkatkan semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
- d. meningkatkan kinerja dan produktifitas PNS;
- e. munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
- f. mendorong PNS untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

BAB III PERSYARATAN DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi dan teladan dengan persyaratan :

- a. PNS;
- b. memiliki masa pengabdian di lingkungan Pemerintah Daerah paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai PNS;
- c. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
- d. memiliki unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- e. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Kedua Tim Penilai

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemberian penghargaan bagi PNS di tingkat kabupaten dibentuk tim penilai kabupaten.
- (2) Tim penilai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Administrasi Umum;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - d. Inspektur; dan
 - e. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Tim Penilai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan;
 - b. menyusun materi soal untuk pelaksanaan tes wawancara;
 - c. mengolah hasil dari setiap tahapan pelaksanaan tes;
 - d. menyusun peringkat nilai;
 - e. menetapkan dan mengumumkan hasil dari setiap tahapan tes; dan
 - f. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya.
- (4) Untuk melancarkan tugas penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Sekretariat Tim penilai Kabupaten.
- (5) Tim penilai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretariat Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan nama calon PNS yang berprestasi dan teladan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 paling banyak 2 (dua) orang pergolongan
- (2) Kepala Perangkat Daerah dalam pengusulan calon PNS yang berprestasi dan teladan sebagaimana pada ayat (1) dapat membentuk tim
- (3) Usulan calon PNS yang berprestasi dan teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Penilai Kabupaten.

BAB IV PENILAIAN

Pasal 7

- (1) Penilaian PNS yang berprestasi dan teladan di tingkat kabupaten meliputi :
 - a. administrasi;
 - b. wawancara; dan
 - c. peninjauan lapangan terhadap Calon yang masuk nominasi.
- (2) Indikator dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 8

- (1) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tim Penilai mengusulkan nama Calon PNS yang berprestasi dan teladan dengan peringkat nilai tertinggi untuk masing-masing golongan kepada Bupati.
- (2) Usulan nama calon PNS yang berprestasi dan teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berita acara tim penilai

BAB V PENETAPAN DAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 9

Bupati menetapkan PNS yang berprestasi dan teladan untuk masing-masing golongan berdasarkan berita acara tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

Pasal 10

- (1) Kepada PNS yang berprestasi dan teladan diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar biaya serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penerima penghargaan PNS yang berprestasi dan teladan adalah sebagai berikut :

- a. PNS golongan IV;
- b. PNS golongan III;
- c. PNS golongan II; dan
- d. PNS golongan I.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi dan teladan di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII...

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 6 Februari 2018
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 13 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,

ttd.

JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH DATAR.

1. BOBOT SELEKSI

NO	INDIKATOR	BOBOT SELEKSI
1	Administrasi	20 %
2	Wawancara	30 %
3	Peninjauan Lapangan	50 %

2. INDIKATOR SELEKSI

No	Unsur Penilaian	Nilai
1	2	3
A	ADMINISTRASI	
1.	Masa Kerja	
	a. 26 tahun ke atas (tidak terputus)	100
	b. 21 – 25 tahun (tidak terputus)	80
	c. 16 – 20 tahun (tidak terputus)	60
	d. 10 – 15 tahun (tidak terputus)	40
2.	Penilaian Prestasi Kerja	
	a. 91 – ke atas	100
	b. 80 – 90	70
	c. 75 – 79	50
3.	Satyalancana Karya Satya	
	a. Satyalancana Karya Satya 30 Tahun	100
	b. Satyalancana Karya Satya 20 Tahun	70
	c. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	50
4.	Piagam-Piagam Prestasi Kerja	
	a. Pemerintah Pusat	100
	b. Pemerintah Provinsi	80
	c. Pemerintah Kabupaten	60
	d. Dan lain-lain	40
B.	WAWANCARA	
	a. Komunikasi	20
	b. Integritas	20
	c. Etika	25
	d. Kepercayaan Diri	10
	e. Kecakapan	10
	f. Keterampilan	5
	g. Kreatifitas dan inovasi	10

C.PENINJAUAN ...

C	PENINJAUAN LAPANGAN	
1.	Kedisiplinan a. kehadiran 100% dalam setahun b. kehadiran 90% dalam setahun c. kehadiran 80% dalam setahun d. kehadiran 70% dalam setahun	100 80 60 40
2.	Kehidupan Bermasyarakat a. sangat baik b. baik c. cukup	100 80 60
3.	Kegiatan Keagamaan a. sangat baik b. baik c. cukup	100 80 60

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

ttd.

JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP. 19671130 199202 1 002